

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 142/PMK.010/2017  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA  
DAN RINCIAN BAHAN PAKAN UNTUK  
PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN  
IKAN YANG IMPOR DAN PENYERAHANNYA  
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN TERNAK YANG DIBEBAHKAN DARI  
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
1.	Hydrolyzed feather meal, feather meal	Ex 0505.90.90
2.	Blood meal dari ruminansia	Ex 0511.99.90
3.	Jagung.	1005.90.90
4.	Kacang Kedelai, pecah maupun tidak.	1201.90.00
5.	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas	Ex 2301.10.00
6.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum.	2302.30.10 2302.30.90
7.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari <i>canary grass</i> .	2302.40.90
8.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman polongan.	2302.50.00
9.	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung.	Ex 2303.10.90
10.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.	2303.30.00
11.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia	2304.00.90
12.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji bunga matahari.	2306.30.00
13.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah.	2306.41.10
14.	Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	2308.00.00
15.	Soya lecithin	Ex 2923.20.10

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

LUHUT MR LIMBONG  
NIP 196105031988101001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 142/PMK.010/2017  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA  
 DAN RINCIAN BAHAN PAKAN UNTUK  
 PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN  
 IKAN YANG IMPOR DAN PENYERAHANNYA  
 DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN IKAN YANG DIBEBAHKAN DARI  
 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
1.	Chicken feather meal	Ex 0505.90.90
2.	Telur Artemia.	0511.91.20
3.	Blood meal dari ruminansia	Ex 0511.99.90
4.	Jagung.	1005.90.90
5.	Kacang Kedelai, pecah maupun tidak.	1201.90.00
6.	Rumput laut dan ganggang dari jenis yang digunakan untuk industri pakan, segar, didinginkan atau dikeringkan.	1212.29.20
7.	Minyak hati cumi (squid liver oil) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	Ex 1504.10.90
8.	Squid Oil dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	Ex 1504.20.90
9.	Ragi tidak aktif, mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati	2102.20.10
10.	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas	2301.10.00
11.	Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan.	2301.20.10 2301.20.20
12.	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	2301.20.90
13.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum.	2302.30.10 2302.30.90
14.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari beras.	2302.40.10
15.	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung.	Ex 2303.10.90
16.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.	2303.30.00
17.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, yang layak untuk dikonsumsi manusia.	2304.00.90
18.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah.	2306.41.10
19.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak lainnya.	2306.49.10

MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

LUHUT MR LIMBONG  
 NIP 196105031988101001